



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 220/Pid.B/2017/PN.Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I
- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama Lengkap | : HERIANSYAH Bin JUMIRAN; |
| 2. Tempat Lahir | : Medan; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 27 tahun / 03 April 1990; |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki – laki; |
| 5. Kewarganegaraan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Perum PT.DDP Div.2 Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko ; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan; |

- II.
- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama Lengkap | : SUPRATMAN Als NOMEK Bin UMAR; |
| 2. Tempat Lahir | : Desa Talang Baru ; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 43 tahun / 17 Juli 1974; |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki – laki; |
| 5. Kewarganegaraan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Talang Baru Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Petani; |

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 04 September 2017;

Terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 05 September 2017 sampai dengan tanggal 24 September 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 September 2017 sampai dengan tanggal 03 November 2017;
3. Jaksa Penuntut Umum tanggal, sejak tanggal 11 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 10 November 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur, sejak tanggal 11 November 2017 sampai dengan 09 Januari 2018;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 04 September 2017;

Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 05 September 2017 sampai dengan tanggal 24 September 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 September 2017 sampai dengan tanggal 03 November 2017;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor: 220/Pid.B/2017/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Jaksa Penuntut Umum tanggal, sejak tanggal 11 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 10 November 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur, sejak tanggal 11 November 2017 sampai dengan 09 Januari 2018;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: 34/APB/10/2017 tanggal 12 Oktober 2017;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor: 220/Pid.B/2017/PN.Agm., tanggal 12 Oktober 2017, tanggal 04 Desember 2017 dan tanggal 18 Desember 2017 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 220/Pid.B/2017/PN.Agm, tanggal 12 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **HERIANSYAH Bin JUMIRAN** dan Terdakwa II **SUPRATMAN Als NOMEK Bin UMAR** bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan Pemberatan**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IHERIANSYAH Bin JUMIRAN** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan Terdakwa **IISUPRATMAN Als NOMEK Bin UMAR** selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 223 (dua ratus tiga puluh tiga) janjang TBS kelapa sawit ;
 - Arsip Nota Timbangan warna merah bukti TBS seberat 4620 Kg tanggal 3 Mei 2017;
 - Foto Copy Sertifikat HGU (Hak Guna Usaha) PT.DDP No.00118;
Dikembalikan kepada PT.DDP melalui saksi Er Ginanjar Safery;
 - Mobil Dump Truck No.Pol BD 8028 NU;
 - 1 (satu) buah anak kunci mobil warna hitam;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;
 - 1 (satu) buah kapak bertangkai kayu;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor: 220/Pid.B/2017/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah egrek bertangkai besi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan alternatif sebagai berikut:

Pertama

Bahwa mereka para Terdakwa I. HERIANSYAH BIN JUMIRAN dan Terdakwa II. SUPRATMAN ALS NOMEK BIN UMAR, bersama-sama ARCE (DPO) dengan SABRI (DPO), pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017 sekira pukul 21.30 WIB atau setidak-tidaknya pada hari dan waktu dalam bulan Mei tahun 2017, bertempat di PT. DHARIA DARMA PRATAMA (DDP) USM Divisi 2 ARE Kabupaten Mukomuko atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan mengadili, Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dua orang atau lebih, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada saat karyawan Panen yang akan memanen kelapa sawit di Kapel 3 kawasan PT. Dharia Darma Pratama (DDP) USM Divisi 2 ARE Kabupaten Mukomuko, Saksi ASEP karyawan panen yang tiba duluan dilokasi melihat terdapat 1 (satu) Unit Mobil Dump Truk Nomor Polisi BD 8028 NU yang tersok di siring dan tidak ada sopirnya serta diatas mobil maupun didepan mobil dump truk tersebut ditemukanlah tumpukan TBS buah kelapa sawit yang diketahui adalah milik PT. DDP ARE dengan total berjumlah 233 janjang dengan berat 4620 Kg.

Bahwa tumpukan TBS buah kelapa sawit tersebut diketahui telah diambil oleh Terdakwa I. HERIANSYAH BIN JUMIRAN dan Terdakwa II. SUPRATMAN ALS NOMEK BIN UMAR, bersama-sama dengan Sdr. ARCE (DPO) dan Sdr. SABRI (DPO) dengan maksud untuk dimiliki tanpa sepengetahuan atau seizin dari pihak PT. DDP ARE yang dilakukan dengan cara Terdakwa I. HERIANSYAH BIN JUMIRAN dan Sdr. ARCE (DPO) dan Sdr. SABRI (DPO) pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017 pukul 14.30 WIB pergi kelahan divisi 2 ARE PT. DDP untuk melihat tandan buah sawit yang masak, kemudian setelah survey sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa I. HERIANSYAH BIN JUMIRAN dan kedua rekannya Sdr. ARCE (DPO) dan Sdr. SABRI

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor: 220/Pid.B/2017/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) mengambil TBS buah kelapa sawit milik PT. DDP ARE dengan cara memanen dibatangnya menggunakan egrek dan kampak;

Bahwa kemudian Terdakwa I. HERIANSYAH BIN JUMIRAN menelpon Terdakwa II. SUPRATMAN ALS NOMEK BIN UMAR agar datang membawa mobil untuk mengangkut tanda buah sawit yang telah diambil, kemudian pada saat mobil dump truk Nomor Polisi BD 8028 NU yang dikendarai Terdakwa II. SUPRATMAN ALS NOMEK BIN UMAR tiba dilokasi perkebunan PT. DDP ARE, mereka para Terdakwa I. HERIANSYAH BIN JUMIRAN dan Terdakwa II. SUPRATMAN ALS NOMEK BIN UMAR bersama-sama dengan rekan yang lainnya mulai memasukan TBS buah Kepala Sawit tersebut kedalam mobil dengan menggunakan tojok yang sebelumnya telah disiapkan oleh Terdakwa II. SUPRATMAN ALS NOMEK BIN UMAR;

Bahwa mobil yang membawa TBS buah Kelapa Sawit tersebut akhirnya masuk kedalam siring karena tidak bisa menaiki tanjakan disebabkan jalannya yang licin akibat hujan dan Terdakwa II. SUPRATMAN ALS NOMEK BIN UMAR mencoba kembali untuk menaiki tanjakan namun mobil yang membawa TBS Kelapa Sawit tersebut malah tambah terpuruk atau tidak bisa keluar dikarenakan ban sebelah kiri mobil pecah karena dipaksa untuk menaiki tanjakan dan akhirnya mobil beserta dengan buah kelapa sawitnya tersebut oleh mereka para Terdakwa ditinggal di kawasan PT. DDP ARE tersebut.

Bahwa perbuatan mereka para terdakwa yang telah mengambil buah kelapa sawit PT. DDP ARE sebanyak 4620 Kg mengakibatkan PT. DDP ARE menderita kerugian sebesar Rp. 6.606.600,00 (Enam Juta Enam Ratus Enam Ribu Enam Ratus Rupiah);

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau Kedua

Bahwa mereka para Terdakwa I. HERIANSYAH BIN JUMIRAN dan Terdakwa II. SUPRATMAN ALS NOMEK BIN UMAR, bersama-sama dengan ARCE (DPO), SABRI (DPO), pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017 sekira pukul 21.30 WIB sampai dengan hari Rabu tanggal 03 Mei 2017 pukul 06.00 Wib atau setidaknya pada hari pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2017, bertempat di PT. Dharia Darma Pratama (DDP) USM Divisi 2 ARE Kabupaten Mukomuko atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan yang perbuatannya dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada saat karyawan Panen yang akan memanen kelapa sawit di Kapel 3 kawasan PT. Dharia Darma Pratama (DDP) USM Divisi 2 ARE Kabupaten

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor: 220/Pid.B/2017/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mukomuko, Saksi ASEP karyawan panen yang tiba duluan dilokasi melihat terdapat 1 (satu) Unit Mobil Dump Truk Nomor Polisi BD 8028 NU yang tersok di siring dan tidak ada sopirnya serta diatas mobil maupun didepan mobil dump truk tersebut ditemukanlah tumpukan TBS buah kelapa sawit yang diketahui adalah milik PT. DDP ARE dengan total berjumlah 233 janjang dengan berat 4620 Kg;

Bahwa tumpukan TBS buah kelapa sawit tersebut diketahui telah diambil oleh Terdakwa I. HERIANSYAH BIN JUMIRAN dan Terdakwa II. SUPRATMAN ALS NOMEK BIN UMAR, bersama-sama dengan Sdr. ARCE (DPO) dan Sdr. SABRI (DPO) dengan maksud untuk dimiliki tanpa sepengetahuan atau seizin dari pihak PT. DDP ARE yang dilakukan dengan cara Terdakwa I. HERIANSYAH BIN JUMIRAN dan Sdr. ARCE (DPO) dan Sdr. SABRIKA (DPO) pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017 pukul 14.30 WIB pergi kelahan divisi 2 ARE PT. DDP untuk melihat tandan buah sawit yang masak, kemudian setelah survey sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa I. HERIANSYAH BIN JUMIRAN dan kedua rekannya Sdr. ARCE (DPO) dan Sdr. SABRI (DPO) mengambil TBS buah kelapa sawit milik PT. DDP ARE dengan cara memanen dibatangnya menggunakan egrek dan kampak;

Bahwa kemudian Terdakwa I. HERIANSYAH BIN JUMIRAN menelpon Terdakwa II. SUPRATMAN ALS NOMEK BIN UMAR agar datang membawa mobil untuk mengangkut tanda buah sawit yang telah diambil, kemudian pada saat mobil dump truk Nomor Polisi BD 8028 NU yang dikendarai Terdakwa II. SUPRATMAN ALS NOMEK BIN UMAR tiba dilokasi perkebunan PT. DDP ARE, mereka para Terdakwa I. HERIANSYAH BIN JUMIRAN dan Terdakwa II. SUPRATMAN ALS NOMEK BIN UMAR bersama-sama dengan rekan yang lainnya mulai memasukan TBS buah Kepala Sawit tersebut kedalam mobil dengan menggunakan tojok yang sebelumnya telah disiapkan oleh Terdakwa II. SUPRATMAN ALS NOMEK BIN UMAR;

Bahwa mobil yang membawa TBS buah Kelapa Sawit tersebut akhirnya masuk kedalam siring karena tidak bisa menaiki tanjakan disebabkan jalannya yang licin akibat hujan dan Terdakwa II. SUPRATMAN ALS NOMEK BIN UMAR mencoba kembali untuk menaiki tanjakan namun mobil yang membawa TBS Kelapa Sawit tersebut malah tambah terpuruk atau tidak bisa keluar dikarenakan ban sebelah kiri mobil pecah karena dipaksa untuk menaiki tanjakan dan akhirnya mobil beserta dengan buah kelapa sawitnya tersebut oleh mereka para Terdakwa ditinggal di kawasan PT. DDP ARE tersebut;

Bahwa perbuatan mereka para terdakwa yang telah mengambil buah kelapa sawit PT. DDP ARE sebanyak 4620 Kg mengakibatkan PT. DDP ARE menderita kerugian sebesar Rp. 6.606.600,00 (Enam Juta Enam Ratus Enam Ribu Enam Ratus Rupiah);

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor: 220/Pid.B/2017/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf D Undang-Undang Nomor 39 tentang Perkebunan Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ER GINANJAR SAFERY Bin UJANG RAHMAT, yang memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut.;
 - Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2017 sekira pukul 07.30 wib di Div.2 PT.DDP Area DesaDusun Pulau KecamatanAir Rami Kabupaten Mukomuko telah terjadi pengambilan TBS (tandan buah segar) kelapa sawit tanpa ijin pemiliknya;
 - Bahwa benar yang melakukan pengambilan TBS (tandan buah segar) kelapa sawit adalah Para Terdakwa dengan cara memanen TBS (tandan buah segar) kelapa sawit dari batangnya menggunakan dodos atau egrek karena TBS (tandan buah segar) kelapa sawit tersebut ditemukan sudah ditumpuk dipinggir jalan;
 - Bahwa selain TBS (tandan buah segar) kelapa sawit tersebut ditemukan satu unit mobil truk No Pol BD 8028 NU terbenam yang digunakan untuk mengangkut sawit tersebut;
 - Bahwa saksi total TBS (tandan buah segar) kelapa sawit yang sudah diambil sebanyak 233 jangjang atau seberat 4620 gr;
 - Bahwa para terdakwa mengambil TBS (tandan buah segar) kelapa sawit tersebut tanpa izin dari PT.DDP selaku pemilik barang;
 - Bahwa kerugian PT.DDP akibat diambilnya TBS (tandan buah segar) kelapa sawit tersebut sebesar Rp.6.606.600,00 (Enam Juta Enam Ratus Ribu Enam Ratus Rupiah) yang didapat dari 4620 gr dikali dengan harga perkilonya Rp.1.430,00 (Seribu Empat Ratus Tiga Puluh Rupiah) ;
 - Bahwa diantara pihak korban dan para pelaku tidak ada perdamaian;
 - Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu PT.DDP selaku pemilik barang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SAR ASRI Bin MASARUDIN, yang memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor: 220/Pid.B/2017/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan sehubungan dengan pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2017 sekira pukul 07.30 wib di Div.2 PT.DDP Area DesaDusun Pulau Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko telah terjadi pengambilan TBS (tandan buah segar) kelapa sawit yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa cara para terdakwa mengambil tandan buah sawit tersebut dengan cara memanen TBS (tandan buah segar) kelapa sawit dari batangnya menggunakan dodos atau egrek karena TBS (tandan buah segar) kelapa sawit tersebut ditemukan sudah ditumpuk di pinggir jalan yang bukan hasil penenan dari karyawan resmi dan 1(satu) unit mobil truk No Pol BD 8028 NU terbenam yang digunakan untuk mengangkut sawit tersebut;
- Bahwa kunci 1(satu) unit mobil truk No Pol BD 8028 NU tersebut awalnya ada dengan istri Sdr. Gusva Edison yaitu Sdri. IIN dan saat berkumpul, ada telepon Sdr Gusva Edison dengan nomor baru dan berkata jika kunci ada dengan Edison dan kunci tersebut titipan dari Sdr. Arca (DPO);
- Bahwa saksi total TBS (tandan buah segar) kelapa sawit yang sudah diambil sebanyak 233 jangjang atau seberat 4620 gr;
- Bahwa para terdakwa mengambil TBS (tandan buah segar) kelapa sawit tersebut tanpa izin dari PT.DDP selaku pemilik barang;
- Bahwa kerugian PT.DDP akibat diambilnya TBS (tandan buah segar) kelapa sawit tersebut sebesar Rp.6.606.600,00 (Enam Juta Enam Ratus Ribu Enam Ratus Rupiah) yang didapat dari 4620 kg dikali dengan harga perkilonya Rp.1.430,00 (Seribu Empat Ratus Tiga Puluh Rupiah) ;
- Bahwa diantara saksi dan para pelaku tidak ada perdamaian;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu PT.DDP selaku pemilik barang;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara terdakwa dengan pihak korban; Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan alat bukti maupun barang bukti apapun;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I : HERIANSYAH Bin JUMIRAN

- Bahwa terdakwa I dalam keadaan sehat selama diperiksa dimuka persidangan;
- Bahwa terdakwa I membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa terdakwa I membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang terlampir dalam berkas perkara adalah keterangannya yang benar dan diberikan tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Terdakwa I pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017 sekira pukul 21.30 wib di Div.2 PT.DDP Area DesaDusun Pulau Kecamatan Air Rami

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor: 220/Pid.B/2017/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Mukomuko telah terjadi pencurian TBS (tandan buah segar) kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Sdr. ARCE;

- Bahwa awalnya bersama sdr.Arce dan sdr.Sabrika melakukan survey ke Div.2 PT.DDP untuk melihat buah sawit yang sudah masak setelah melakukan survey tersebut Terdakwa I bersama Sdr. Arce mulai mengambil sawit masak tersebut dengan cara di dodos ;
- Bahwa Terdakwa I setelah sawit-sawit tersebut didodos tanpa izin dari PT.DDP sebagai pemilik barang dan Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk mengangkut sawit yang sudah diambil tanpa izin tersebut ;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa II datang dengan menggunakan Mobil Truk BD 8028 NU dan langsung mengangkut sawit-sawit tersebut ke dalam mobil yang dibawa oleh Terdakwa II ;
- Bahwa Terdakwa I setelah memasukkan sawit-sawit tersebut ke dalam mobil tiba-tiba hujan turun di lokasi tersebut dan saat akan meninggalkan lokasi tersebut dengan membawa sawit mobil yang dikemudikan terdakwa II pecah ban dan terperosok di jalan yang becek ;
- Bahwa terdakwa I dikarenakan mobil tidak bisa berjalan sawit-sawit tersebut diturunkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dan mencoba mendorong mobil tersebut, namun tidak berhasil sehingga mobil tersebut ditinggal di lokasi ;
- Bahwa terdakwa I tidak tahu dimana sawit tersebut akan dijual karena Terdakwa II yang bertugas menjual sawit tersebut.;
- Bahwa Para terdakwa dalam melakukan tersebut tidak ada izin dari saksi korban selaku pihak yang berhak ;
- Bahwa Para terdakwa menyadari perbuatannya tersebut adalah salah dan melanggar hukum serta menyesalinya;
- Bahwa Para terdakwa dan korban belum ada perdamaian dengan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum;

Terdakwa II : SUPRATMAN AIS NOMEK Bin UMAR

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat selama diperiksa dimuka persidangan;
- Bahwa terdakwa membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang terlampir dalam berkas perkara adalah keterangannya yang benar dan diberikan tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017 sekira pukul 21.30 wib di Div.2 PT.DDP Area Desa Dusun Pulau Kecamatan Air Rami Kabuapten Mukomuko telah terjadi kehilangan TBS (tandan buah segar) kelapa sawit karena diambil oleh Terdakwa II bersama Terdakwa I dan Sdr. ARCE;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor: 220/Pid.B/2017/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa I bersama sdr. Arce dan sdr. Sabrika melakukan survey ke Div.2 PT. DDP untuk melihat buah sawit yang sudah masak setelah melakukan survey tersebut Terdakwa I bersama sdr. Arce mulai mengambil sawit masak tersebut dengan cara di dodos ;
- Bahwa setelah sawit-sawit tersebut didodos tanpa izin dari PT.DDP sebagai pemilik barang Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk mengangkut sawit yang sudah diambil tanpa izin tersebut ;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa II datang dengan menggunakan Mobil Truk BD 8028 NU dan langsung mengangkut sawit-sawit tersebut ke dalam mobil yang dibawa oleh Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II setelah memasukkan sawit-sawit tersebut ke dalam mobil tiba-tiba hujan turun di lokasi tersebut dan saat akan meninggalkan lokasi tersebut dengan membawa sawit mobil yang dikemudikan terdakwa II pecah ban dan terperosok di jalan yang becek ;
- Bahwa dikarenakan mobil tidak bisa berjalan sawit-sawit tersebut diturunkan oleh Terdakwa II dan Terdakwa II mencoba mendorong mobil tersebut, namun tidak berhasil sehingga mobil tersebut di tinggal di lokasi ;
- Bahwa sawit tersebut akan dijual kepada toke.;
- Bahwa terdakwa II dalam melakukan tersebut tidak ada izin dari saksi korban selaku pihak yang berhak ;
- Bahwa terdakwa II menyadari perbuatannya tersebut adalah salah dan melanggar hukum serta menyesalinya;
- Bahwa terdakwa II dan korban belum ada perdamaian dengan saksi korban;
- Bahwa terdakwa II pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 223 (dua ratus tiga puluh tiga) jangjang TBS kelapa sawit ;
2. Arsip Nota Timbangan warna merah bukti TBS sebeart 4620 Kg tanggal 3 Mei 2017;
3. Mobil Dump Truck No.Pol BD 8028 NU;
4. 1 (satu) buah anak kunci mobil warna hitam;
5. Foto Copy Sertifikat HGU (Hak Guna Usaha) PT.DDP No.00118;
6. 1 (satu) buah kapak bertangkai kayu;
7. 1 (satu) buah egrek bertangkai besi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor: 220/Pid.B/2017/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan atau saksi, oleh yang bersangkutan masing-masing telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh *fakta-fakta hukum dan keadaan* sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017 sekira pukul 21.30 WIB di PT. DHARIA DARMA PRATAMA (DDP) USM Divisi 2 ARE Kabupaten Mukomuko telah terjadi pengambilan barang milik PT. DDP ARE dengan 233 (dua ratus tiga puluh tiga) janjang tandan buah sawit dengan berat 4620 Kg (Empat Ribu Enam Ratus Dua Puluh Kilogram) yang dilakukan oleh para Terdakwa I. HERIANSYAH BIN JUMIRAN dan Terdakwa II. SUPRATMAN ALS NOMEK BIN UMAR, bersama-sama ARCE (DPO) dengan SABRI (DPO);
2. Bahwa benar kejadian tersebut berawal pada saat karyawan Panen yang akan memanen kelapa sawit di Kapel 3 kawasan PT. Dharia Dharma Pratama (DDP) USM Divisi 2 ARE Kabupaten Mukomuko, Saksi ASEP karyawan panen yang tiba duluan dilokasi melihat terdapat 1 (satu) Unit Mobil Dump Truk Nomor Polisi BD 8028 NU yang terserok di siring dan tidak ada soprinya serta diatas mobil maupun didepan mobil dump truk tersebut ditemukanlah tumpukan TBS buah kelapa sawit yang diketahui adalah milik PT. DDP ARE dengan total berjumlah 233 janjang dengan berat 4620 Kg (Empat Ribu Enam Ratus Dua Puluh Kilogram);
3. Bahwa benar tumpukan TBS buah kelapa sawit tersebut diketahui telah diambil oleh Terdakwa I. HERIANSYAH BIN JUMIRAN dan Terdakwa II. SUPRATMAN ALS NOMEK BIN UMAR, bersama-sama dengan Sdr. ARCE (DPO) dan Sdr. SABRI (DPO) dengan maksud untuk dimiliki tanpa sepengetahuan atau seizin dari pihak PT. DDP ARE yang dilakukan dengan cara Terdakwa I. HERIANSYAH BIN JUMIRAN dan Sdr. ARCE (DPO) dan Sdr. SABRIKA (DPO) pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017 pukul 14.30 WIB pergi kelahan divisi 2 ARE PT. DDP untuk melihat tandan buah sawit yang masak, kemudian setelah survey sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa I. HERIANSYAH BIN JUMIRAN dan kedua rekannya Sdr. ARCE (DPO) dan Sdr. SABRI (DPO) mengambil TBS buah kelapa sawit milik PT. DDP ARE dengan cara memanen dibatangnya menggunakan egrek dan kampak;
4. Bahwa benar kemudian Terdakwa I. HERIANSYAH BIN JUMIRAN menelpon Terdakwa II. SUPRATMAN ALS NOMEK BIN UMAR agar datang membawa mobil untuk mengangkut tanda buah sawit yang telah diambil, kemudian pada saat mobil dump truk Nomor Polisi BD 8028 NU yang dikendarai Terdakwa II. SUPRATMAN ALS NOMEK BIN UMAR tiba dilokasi perkebunan PT. DDP ARE, mereka para Terdakwa I. HERIANSYAH BIN JUMIRAN dan Terdakwa II. SUPRATMAN ALS NOMEK BIN UMAR bersama-sama dengan rekan yang lainnya mulai memasukan TBS buah Kepala Sawit tersebut ke dalam mobil

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor: 220/Pid.B/2017/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan tolok yang sebelumnya telah disiapkan oleh Terdakwa II.

SUPRATMAN ALS NOMEK BIN UMAR;

5. Bahwa benar mobil yang membawa TBS buah Kelapa Sawit tersebut akhirnya masuk ke dalam siring karena tidak bisa menaiki tanjakan disebabkan jalannya yang licin akibat hujan dan Terdakwa II. SUPRATMAN ALS NOMEK BIN UMAR mencoba kembali untuk menaiki tanjakan, namun mobil yang membawa TBS Kelapa Sawit tersebut malah tambah terpuruk atau tidak bisa keluar dikarenakan ban sebelah kiri mobil pecah karena dipaksa untuk menaiki tanjakan dan akhirnya mobil beserta dengan buah kelapa sawitnya tersebut oleh mereka para Terdakwa ditinggal di kawasan PT. DDP ARE tersebut;
6. Bahwa sawit tersebut rencananya akan dijual kepada toke untuk dibagi hasilnya.;
7. Bahwa para terdakwa dalam melakukan tersebut tidak ada izin dari PT. DDP ARE selaku pihak korban yang berhak dalam perkara ini;
8. Bahwa dengan perbuatan para terdakwa dan pelaku lainnya tersebut dapat menyebabkan kerugian pada PT.DDP sebesar Rp.6.606.600,00 (Enam Juta Enam Ratus Ribu Enam Ratus Rupiah) yang didapat dari 4620 kg dikali dengan harga perkilonya Rp.1.430,00 (Seribu Empat Ratus Tiga Puluh Rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu : **Pertama** melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. **Atau Kedua** melanggar Pasal 107 huruf D Undang-Undang Nomor 39 tentang Perkebunan Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis memilih untuk membuktikan dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang siapa;*
2. *Mengambil barang sesuatu;*
3. *Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;*
4. *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*
5. *Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor: 220/Pid.B/2017/PN Agm.



Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah subyek hukum baik perseorangan (persoonlijke) atau badan hukum (rechtspersoon) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa tidak disangkal kebenarannya sehingga tidak terjadi *error in persona* bahwa Terdakwalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwalah orang yang dimaksud dengan barang siapa dalam dakwaan Penuntut Umum, sedang tentang perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak lain adalah Para Terdakwa yang masing-masing bernama *Terdakwa I HERIANSYAH Bin JUMIRAN dan Terdakwa II SUPRATMAN Als NOMEK Bin UMAR*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kesatu yaitu *barang siapa* telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan maksud untuk dikuasainya, artinya barang tersebut belum berada dalam kekuasaan pelaku pada saat pelaku mengambil barang tersebut, perbuatan mengambil itu telah selesai apabila benda tersebut telah berada di tangan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar faktanya pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017 sekira pukul 21.30 WIB di PT. DHARIA DARMA PRATAMA (DDP) USM Divisi 2 ARE Kabupaten Mukomuko telah terjadi pengambilan barang milik PT. DDP ARE dengan 233 (dua ratus tiga puluh tiga) janjang tandan buah sawit dengan berat 4620 Kg (Empat Ribu Enam Ratus Dua Puluh Kilogram) yang dilakukan oleh para Terdakwa I. HERIANSYAH BIN

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor: 220/Pid.B/2017/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMIRAN dan Terdakwa II. SUPRATMAN ALS NOMEK BIN UMAR, bersama-sama ARCE (DPO) dengan SABRI (DPO). Kejadian tersebut berawal pada saat karyawan Panen yang akan memanen kelapa sawit di Kapel 3 kawasan PT. Dharia Darma Pratama (DDP) USM Divisi 2 ARE Kabupaten Mukomuko, Saksi ASEP karyawan panen yang tiba duluan dilokasi melihat terdapat 1 (satu) Unit Mobil Dump Truk Nomor Polisi BD 8028 NU yang terserok di siring dan tidak ada soprinya serta diatas mobil maupun didepan mobil dump truk tersebut ditemukanlah tumpukan TBS buah kelapa sawit yang diketahui adalah milik PT. DDP ARE dengan total berjumlah 233 janjang dengan berat 4620 Kg (Empat Ribu Enam Ratus Dua Puluh Kilogram);

Menimbang, bahwa benar tumpukan TBS buah kelapa sawit tersebut diketahui telah diambil oleh Terdakwa I. HERIANSYAH BIN JUMIRAN dan Terdakwa II. SUPRATMAN ALS NOMEK BIN UMAR, bersama-sama dengan Sdr. ARCE (DPO) dan Sdr. SABRI (DPO) dengan maksud untuk dimiliki tanpa sepengetahuan atau seizin dari pihak PT. DDP ARE yang dilakukan dengan cara Terdakwa I. HERIANSYAH BIN JUMIRAN dan Sdr. ARCE (DPO) dan Sdr. SABRIKA (DPO) pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017 pukul 14.30 WIB pergi kelahan divisi 2 ARE PT. DDP untuk melihat tandan buah sawit yang masak, kemudian setelah survey sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa I. HERIANSYAH BIN JUMIRAN dan kedua rekannya Sdr. ARCE (DPO) dan Sdr. SABRI (DPO) mengambil TBS buah kelapa sawit milik PT. DDP ARE dengan cara memanen dibatangnya menggunakan egrek dan kampak;

Menimbang, bahwa benar faktanya kemudian Terdakwa I. HERIANSYAH BIN JUMIRAN menelpon Terdakwa II. SUPRATMAN ALS NOMEK BIN UMAR agar datang membawa mobil untuk mengangkut tanda buah sawit yang telah diambil, kemudian pada saat mobil dump truk Nomor Polisi BD 8028 NU yang dikendarai Terdakwa II. SUPRATMAN ALS NOMEK BIN UMAR tiba dilokasi perkebunan PT. DDP ARE, mereka para Terdakwa I. HERIANSYAH BIN JUMIRAN dan Terdakwa II. SUPRATMAN ALS NOMEK BIN UMAR bersama-sama dengan rekan yang lainnya mulai memasukan TBS buah Kepala Sawit tersebut ke dalam mobil dengan menggunakan tojok yang sebelumnya telah disiapkan oleh Terdakwa II. SUPRATMAN ALS NOMEK BIN UMAR;

Menimbang, bahwa benar faktanya mobil yang membawa TBS buah Kelapa Sawit tersebut akhirnya masuk ke dalam siring karena tidak bisa menaiki tanjakan disebabkan jalannya yang licin akibat hujan dan Terdakwa II. SUPRATMAN ALS NOMEK BIN UMAR mencoba kembali untuk menaiki tanjakan, namun mobil yang membawa TBS Kelapa Sawit tersebut malah tambah terpuruk atau tidak bisa keluar dikarenakan ban sebelah kiri mobil pecah karena dipaksa untuk menaiki tanjakan dan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor: 220/Pid.B/2017/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya mobil beserta dengan buah kelapa sawitnya tersebut oleh mereka para Terdakwa ditinggal di kawasan PT. DDP ARE tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terungkap fakta bahwa benar barang-barang yang diambil oleh para Terdakwa sebagaimana telah diuraikan perbuatannya dalam pertimbangan unsur kedua yaitu barang bukti di persidangan berupa tumpukan TBS buah kelapa sawit dengan total berjumlah 233 janjang dengan berat 4620 Kg (Empat Ribu Enam Ratus Dua Puluh Kilogram) sawit tersebut adalah milik PT. DDP ARE berdasarkan foto copy Sertifikat HGU (Hak Guna Usaha) PT.DDP No.00118 selaku korban dan tidak pernah dialihkan kepemilikannya haknya kepada terdakwa I maupun Terdakwa II maupun pelaku lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki suatu barang itu haruslah sejalan dengan perbuatan mengambil, disyaratkan bahwa maksud si pelaku itu adalah berbuat sesuatu dengan barang yang diambilnya seolah-olah dia adalah pemiliknya dan dengan perbuatan tertentu itu si pelaku melawan hukum karena pengambilan barang itu dengan sengaja untuk dimiliki bukan karena kekeliruan tanpa ada izin ataupun persetujuan dari yang memilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa I bersama Terdakwa II secara sengaja (sadar dengan maksud) dan bertujuan dalam mengambil TBS buah kelapa sawit dengan total berjumlah 233 janjang dengan berat 4620 Kg (Empat Ribu Enam Ratus Dua Puluh Kilogram) milik milik PT. DDP ARE tanpa ada izin dari pihak PT. DDP ARE dan sawit tersebut rencananya akan dijual kepada toke untuk dibagi hasilnya oleh para pelaku yang mana perbuatan tersebut dapat mengakibatkan pihak PT. DDP ARE selaku korban mengalami kerugian sebesar Rp.6.606.600,00 (Enam Juta Enam Ratus Ribu Enam Ratus Rupiah) yang didapat dari 4620 kg dikali dengan harga perkilonya Rp.1.430,00 (Seribu Empat Ratus Tiga Puluh Rupiah), sedangkan dari awal para terdakwa sudah merencanakan perbuatannya tersebut sehingga Majelis menilai Para Terdakwa sudah menyadari perbuatannya tersebut adalah salah dan melanggar hukum dan sampai saat ini belum ada perdamaian dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur keempat ini telah terpenuhi.;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor: 220/Pid.B/2017/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.5 Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa pada faktanya perbuatan para terdakwa dalam mengambil barang milik saksi korban sebagaimana telah diuraikan di dalam pertimbangan unsur kedua, ketiga dan keempat dilakukan terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dengan perannya masing-masing yaitu terdakwa I setelah sawit-sawit tersebut didodos tanpa izin dari PT.DDP sebagai pemilik barang, lalu Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk mengangkut sawit yang sudah diambil tanpa izin tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa II datang dengan menggunakan Mobil Truk BD 8028 NU dan langsung mengangkut sawit-sawit tersebut ke dalam mobil yang dibawa oleh Terdakwa II dikarenakan Terdakwa II tahu dimana akan dijual sawit tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa I dan Terdakwa II tersebut melakukan perbuatannya bersama dengan secara sadar dan dengan tujuan yang sama dengan tujuan untuk mendapatkan barang milik saksi korban tanpa ijin yang dijual untuk mendapatkan keuntungan yang rencananya akan dibagi dan dinikmati hasilnya secara bersama;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur kelima ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur sebagaimana surat dakwaan maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari penjatuhan hukuman adalah bukan sebagai tujuan balas dendam, namun lebih dititik beratkan untuk pembinaan yaitu untuk menyadarkan bagi pelaku atas segala perbuatannya agar dimasa yang akan datang pelaku tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dari ppidanaan, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman yang sesuai terhadap diri Para Terdakwa, harus pula memperhatikan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa menurut pendapat Majelis Hakim dirasa cukup adil dan setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa, hal tersebut sekaligus pertimbangan atas permohonan Para Terdakwa yang memohon keringanan hukuman;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor: 220/Pid.B/2017/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

1. 223 (dua ratus tiga puluh tiga) jangjang TBS kelapa sawit ;
2. Arsip Nota Timbangan warna merah bukti TBS sebeart 4620 Kg tanggal 3 Mei 2017;
3. Foto Copy Sertifikat HGU (Hak Guna Usaha) PT.DDP No.00118;

Oleh karena terbukti faktanya disita dari **saksi Er Ginanjar Safery** dan terbukti merupakan *milik dari PT.DDP*, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan darimana asal benda itu disita untuk dikembalikan kepada yang berhak tersebut yang disebutkan dalam amar putusan ini;

4. Mobil Dump Truck No.Pol BD 8028 NU;

5. 1 (satu) buah anak kunci mobil warna hitam;

Oleh karena terbukti faktanya disita dari **saksi Er Ginanjar Safery** dan terbukti merupakan *milik dari Terdakwa II Supratman Als Nomek Bin Umar*, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan darimana asal benda itu disita untuk dikembalikan kepada yang berhak tersebut yang disebutkan dalam amar putusan ini;

6. 1 (satu) buah kapak bertangkai kayu;

7. 1 (satu) buah egrek bertangkai besi;

Oleh karena terbukti faktanya untuk 1 (satu) buah kapak bertangkai kayu disita dari Terdakwa I Heriansyah Bin Jumiran dan untuk 1 (satu) buah egrek bertangkai besi disita dari saksi Sar Asri Bin Masarudin dan terbukti merupakan *alat untuk melakukan kejahatan dan sudah rusak dan tidak memiliki nilai ekonomis lagi*, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula masing-masing untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor: 220/Pid.B/2017/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Korban *PT. DDP*;
- Antara Para Terdakwa dengan pihak korban belum ada perdamaian;
- Terdakwa II pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan terus terang dalam memberikan keterangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa I belum pernah dihukum;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan *Terdakwa I HERIANSYAH Bin JUMIRAN dan Terdakwa II SUPRATMAN Als NOMEK Bin UMAR* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada *Terdakwa I HERIANSYAH Bin JUMIRAN* oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (Enam) Bulan dan *Terdakwa II SUPRATMAN Als NOMEK Bin UMAR* oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 223 (dua ratus tiga puluh tiga) janjang TBS kelapa sawit ;
 - 2) Arsip Nota Timbangan warna merah bukti TBS seberat 4620 Kg tanggal 3 Mei 2017;
 - 3) Foto Copy Sertifikat HGU (Hak Guna Usaha) PT.DDP No.00118;
 - 4) Mobil Dump Truck No.Pol BD 8028 NU;
 - 5) 1 (satu) buah anak kunci mobil warna hitam;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui **saksi Er Ginanjar Safery**;
 - 6) 1 (satu) buah kapak bertangkai kayu;
 - 7) 1 (satu) buah egrek bertangkai besi;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017, oleh Suryo Jatmiko M.S., S.H., Hakim Ketua Majelis, Eldi Nasali, S.H., M.H., dan Firdaus Azizy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor: 220/Pid.B/2017/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Desember 2017 juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Fahruliyani Harshoni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, dengan dihadiri oleh Muhammad Irham Fuady, S.H., M.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mukomuko dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Eldi Nasali, S.H., M.H.

Suryo Jatmiko M.S., S.H.

Firdaus Azizy, S.H.

Panitera Pengganti

Fahruliyani Harshoni, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor: 220/Pid.B/2017/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)